



**EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

M. ADI WIRYAWAN PRAYUDHA

16.0201.0030

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN”**, disusun oleh **M. Adi Wiryawan Prayudha (NPM. 16.0201.0030)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Heniyatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0613035901

Puji Sulistyarningsih, SH, MH
NIDN. 0630046201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



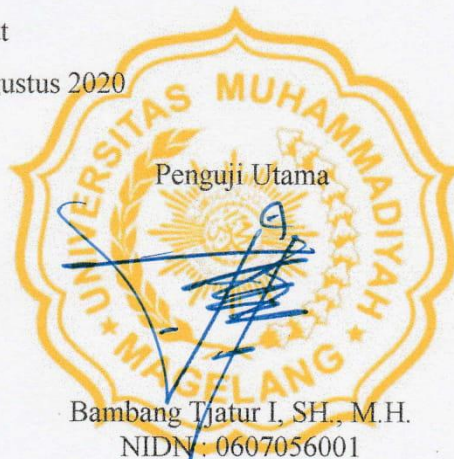
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN”, disusun oleh **M. Adi Wiryawan Prayudha (NPM. 16.0201.0030)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020

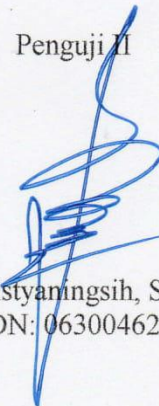


Penguji I



Heniyatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0613035901

Penguji II



Puji Sulistyarningsih, SH, MH
NIDN: 0630046201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Adi Wiryawan Prayudha

NIM : 16.0201.0030

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 14 Februari 2020

Yang Menyatakan,



M. Adi Wiryawan Prayudha
NPM.16.0201.0030

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Adi Wiryawan Prayudha**

Nim : **16.0201.0030**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

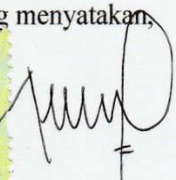
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **14 Agustus 2020**

Yang menyatakan,




M. Adi Wiryawan Prayudha
NPM.16.0201.0030

MOTTO

“ Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan kita takkan mungkin bertahan”

(Najwa Shihab)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN” sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Strata-1 Universitas Muhammadiyah Magelang.

Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Adriantini S D, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Ibu Heniyatun, S.H., M.Hum dan Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
4. Untuk Bapak H. Fatchur Rochman, M.Pd.I selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang sudah membantu memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

5. Untuk Bapak H. Muslih, M.Pd selaku Kepala Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten magelang yang sudah membantu memberi ijin penelitian sehingga pelaksanaan penelitian dapat terselesaikan.
6. Untuk Bapak H. Muh Sholeh, S.Pd selaku Sekretaris BP4 Kabupaten Magelang yang telah bersedia menjadi narasumber serta memberikan data yang penulis butuhkan
7. Untuk Ibu Dra. Hamidah selaku Konsultan BP4 yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian ini.
8. Seluruh staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang telah membantu memberi kemudahan administrasi untuk kepentingan skripsi
9. Untuk Ibu Titik Ariyani, S.H selaku Advokat yang telah bersedia menjadi narasumber.
10. Untuk Kedua orang tua ku, Bapak Muh Dumaeri dan Ibu Tri Akhadiatun S.H., M.M terima kasih atas segala doa, kepercayaan yang telah diberikan kepada anak mu ini.
11. Terima kasih untuk Kakak ku Hestya Himawati Pradipta, S.H atas doa dan motivasinya
12. Untuk Wulan Anjarsari yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis
13. Terimakasih kepada seluruh teman teman yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang khususnya kepada Fajar Rizky Wibowo, Feri Ardian, dan Rizky Dwi Satrio

14. Untuk teman-teman seperjuangan Muhammad Muraj Mirzad, Panggih Hardi Nugroho, Sinar Arriq Mulia, Eka Chandra, Ulga Prasetya Alam yang telah memotivasi dan memberi dukungannya.
15. Teman-teman KKN Angkatan 48 Dusun Kemburan, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang atas motivasinya

Magelang, Juli 2020

Penulis

ABSTRAK

Prayudha, M. Adi Wiryawan. 2020. *Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Heniyatun, S.H., M.Hum. Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H.

Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga. Pada dasarnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, artinya sekali seumur hidup. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan suatu perkawinan dapat kandas di tengah jalan, artinya suami isteri tersebut tidak ada kecocokan untuk melanjutkan hidup berumah tangga karena tidak mungkin dipersatukan lagi. Perlu dipahami bahwa setiap orang tidak menghendaki adanya suatu perceraian, namun jika rumah tangga sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan maka dapat mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian melalui lembaga peradilan. Hal ini merupakan pilihan terakhir dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang sedang dalam ketidak harmonisan, dalam arti upaya damai yang ditempuh mengalami kegagalan, meskipun telah melalui BP4. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran BP4 dalam mencegah perceraian dan kendala yang dialami dalam menjalankan fungsinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normative, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Analisis data menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data tersebut secara keseluruhan lalu menganalisa data tersebut dalam uraian kalimat.

Hasil penelitian ini bahwa BP4 merupakan mediator yang bersifat netral dan tidak memihak antara kedua belah pihak yang sedang berselisih. BP4 dengan sabar memberi nasihat bagi pasangan suami isteri yang berselisih meskipun pasangan tersebut tetap ingin bercerai. BP juga mengalami kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu BP4 dan fungsinya serta pengadilan tidak merekomendasikan konsultasi serta mediasi melalui BP4 menjadi syarat administrasi sebelum permohonan/ gugatan cerai diajukan ke pengadilan. Namun pengadilan tidak salah karena pengadilan mengikuti PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa penanganan mediasi bagi masyarakat umum jika permohonan perceraian sudah masuk ke pengadilan maka akan dimediasi di pengadilan karena sudah ada mediator di pengadilan.

Kata Kunci : Efektivitas, BP4, Perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBUNG	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Perkawinan.....	7
1. Pengertian Perkawinan	7
2. Asas-Asas Perkawinan	9
3. Tujuan Perkawinan.....	11
4. Larangan dalam Perkawinan	12
C. Perceraian.....	14
1. Pengertian Perceraian	14
2. Alasan Perceraian	18
3. Akibat Perceraian.....	20
4. Prosedur Pengajuan Perceraian	24
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	35

1. Organisasi BP4.....	35
2. Sejarah Singkat BP4.....	37
3. Tujuan dan Visi Misi BP4.....	39
4. Tugas dan Fungsi BP4.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Lokasi Penelitian.....	42
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengambilan Data.....	43
G. Analisis Data	43
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan manusia sejak manusia dilahirkan di dunia. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga.

Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu hubungan antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka di dalam undang-undang perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Seperti membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pendewasaan usia perkawinan, hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Pada dasarnya tujuan perkawinan tersebut untuk membentuk keluarga yang kekal, artinya sekali seumur hidup. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut dapat kandas di tengah jalan, artinya

suami isteri tersebut tidak lagi ada kecocokan untuk melanjutkan hidup berumah tangga karena tidak mungkin dipersatukan lagi.

Perlu dipahami bahwa setiap orang tidak menghendaki adanya suatu perceraian, namun jika rumah tangga sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, maka bisa menempuh jalan keluar yaitu melalui lembaga peradilan, dan itu merupakan pilihan terakhir dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang sedang dalam ketidak harmonisan, dalam arti upaya damai yang ditempuh mengalami kegagalan.

Perceraian sendiri dapat diartikan sebagai putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Namun menurut hukum tentunya perceraian harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidak bisa begitu saja terjadi, harus melalui prosedur hukum yang berlaku, yaitu harus ada putusan dari Pengadilan. Jika suami isteri tersebut berkehendak untuk bercerai dengan mengajukan permohonan perceraian atau mengajukan gugat cerai, pengadilan tidak begitu saja mengabulkan, namun pengadilan mengupayakan untuk tidak bercerai, dalam hal ini melalui upaya mediasi agar perceraian tersebut tidak terjadi.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa (termasuk proses perceraian) melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan

penyelesaian melalui perdamaian dengan mediator, bisa dilakukan oleh pihak-pihak sendiri di luar persidangan.

Mediasi yang dilakukan di luar persidangan dapat dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 sebagai mediator tentunya harus mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Berdasarkan data dari BP4 Kabupaten Magelang bahwa keluarga yang bermasalah yang pernah mengajukan permohonan perceraian ke BP4 dari tahun 2016 hingga 2018 ada 53 kasus yang terdaftar tapi hanya 1 kasus yang berhasil didamaikan dan sisanya tidak menemui kata sepakat saat dimediasi. Berdasarkan angka tersebut, BP4 dinilai kurang efektif karena hanya 1 kasus yang berhasil didamaikan dari 53 kasus yang terdaftar dari tahun 2016 hingga 2018 (Wawancara dengan Bapak H. Muslih M.Pdl, selaku Ketua BP4 Kabupaten Magelang pada tanggal 23 Desember 2019).

Berdasarkan uraian di atas untuk mencegah terjadinya perceraian, mediasi yang dilakukan oleh BP4 saat ini apakah masih efektif ? Melihat sedikitnya mediasi yang berhasil didamaikan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian dinilai belum maksimal
2. Masyarakat masih awam dengan adanya BP4, dengan sedikitnya kasus yang masuk di BP dibanding di Pengadilan
3. Penyebaran informasi yang tidak merata dinilai sebagai salah satu faktor kurang diketahuinya peran BP4 dalam mencegah perceraian

C. Pembatasan Masalah

Diantara beberapa peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Magelang dalam mencegah perceraian serta kendala dalam menjalankan fungsinya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian ?
2. Apa kendala Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menjalankan fungsinya dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
2. Untuk mencari solusi dalam mengatasi hambatan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menjalankan fungsinya

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan sumber data bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian lanjutan. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sebagai sarana agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Fungsi dan Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menekan Angka Perceraian 2012-2016 di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima oleh Sabar (Sabar; 2018). Penelitian Sabar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dalam rangka untuk menyusun skripsi ini bahwa fungsi dan peran BP4 dinilai belum optimal. Ditambah dengan tidak ada dukungan dari pasangan suami istri yang mencatatkan kasusnya di BP4 Kecamatan Donggo berupaya menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, rata-rata perkara yang masuk ke BP4 Kecamatan Donggo telah mengalami perselisihan yang sudah kompleks, sehingga setiap pasangan suami istri yang berperkara meminta jalan keluar perceraian setelah datang berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Donggo. Dalam penelitian ini yang dirasa belum tepat dalam peran BP4 Kecamatan Donggo dalam menekan angka perceraian yaitu dalam hal penanganan perkara secara optimal dan dalam memberikan penasehatan lebih mempunyai inovasi dalam pemecahan perkara rumah tangga.
2. Implementasi Peran Hukum BP4 Dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Bojonegoro oleh Muh Mukhlis (2016). Penelitian Moh Mukhlis dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo dalam rangka untuk menyusun skripsi ini dinilai bahwa masyarakat kurang sadar

dalam menggunakan fasilitas BP4 yang diberikan baik konsultasi maupun penyuluhan tentang masalah-masalah perkawinan.

Kedua penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan skripsi yang saya angkat yaitu Efektivitas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah terjadinya perceraian serta hambatan BP4 dalam menjalankan fungsinya dan cara penyelesaiannya.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1974, (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku

Syarat-syarat perkawinan dijelaskan dalam Pasal 6 UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Sedangkan yang

perkawinannya dilangsungkan menurut agama selain Islam, pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil

Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing.

Oleh karena itu antara suami istri harus selalu menjaga keselarasan, keserasian serta keseimbangan hubungan. Karena awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencetak pribadi anggotanya, menjadi baik atau sebaliknya. Dalam keluarga inilah pentingnya ditanamkan kebiasaan baik bagaimana bersikap terhadap orang tua dan orang dewasa, bagaimana menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat, bagaimana memelihara tempat tinggal dan lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing (Raudhoh Fauziah, 2004; 73)

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk serta memelihara keluarga. Setelah suami-istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga yang baik (Muchtar Ilyas, 2007; 25)

Secara singkat dapat dikemukakan di sini beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya cita-cita keluarga sakinah. Upaya tersebut antara lain:

- a. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri
- b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
- c. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
- d. Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Jadi, menikah tidak semudah yang diduga. Menikah tanpa ilmu sama dengan mengarungi derita, bahkan malah menimbulkan stress karena ilmu yang ada tidak mengimbangi permasalahan yang dihadapi (Abdullah Gymnastiar, 2005; 10)

2. Asas-Asas Perkawinan

- a. Asas-asas perkawinan berdasarkan KUHPerdara
 - 1) Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.

- 2) Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
 - 3) Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga.
 - 4) Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
 - 5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.
 - 6) Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
 - 7) Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu.
- b. Asas-asas perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 1) Asas Kesepakatan [Pasal 6 ayat (1)], yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - 2) Asas monogami [Pasal 3 ayat (1)]. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian [Pasal 3 ayat (2)], dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.
 - 3) Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
 - 4) Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2).

- 5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- 6) Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- 7) Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut. (Fakhrudin, 2011)

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, “bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dinyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”.

Keluarga yang terbentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir batin atau keluarga sakinah. Atas pengertian keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana cinta kasih sayang (mawaddah warahmah) selaras serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal shaleh, akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran islam. (Tirtosumiharyo, 2000;

7)

4. Larangan dalam Perkawinan

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun KUH Perdata, perkawinan itu dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Konsekuensinya, perkawinan itu menjadi batal (dianggap tidak pernah ada)

Larangan perkawinan sedarah ini dipertegas kembali dalam Pasal 8 UU Perkawinan, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan sedarah diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

a. Karena pertalian nasab

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkan atau keturunannya
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan

b. Karena pertalian kerabat semenda

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
- 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad dukhul
- 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya

c. Karena pertalian sesusuan

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya garis lurus ke atas
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah

3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah

4) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan di atas dan Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan di atas.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perkawinan dapat putus karena beberapa sebab yang dijelaskan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 tentang perkawinan, ada 3 hal penyebabnya, yaitu :

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami atau istri meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan

kejadian yang berada di luar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan pengadilan dalam hal ini. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat dengan istilah cerai mati.

b. Perceraian

Berdasarkan UU Perkawinan tersebut maka perceraian hanyalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, bukan satu-satunya penyebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi baik atas keinginan suami atau istri. Ini artinya baik suami atau istri memiliki hak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus gugatan perceraian tersebut. Apabila gugatan perceraian telah diajukan oleh suami atau istri ke pengadilan yang berwenang, maka selanjutnya pengadilanlah yang berwenang memeriksa dan memutus apakah gugatan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

c. Atas keputusan pengadilan

Putusnya Perkawinan atas Putusan Pengadilan dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah

untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Usaha untuk mempersukar perceraian ini diterapkan dengan menegaskan dalam Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Undang–Undang Perkawinan tersebut telah mengatur bahwa tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima, artinya bahwa Undang–Undang Perkawinan tersebut memberikan pengaturan mempersukar perceraian. Putusnya hubungan perkawinan juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 113 sampai dengan Pasal 128. Berdasarkan penjelasan Pasal 114 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama (hakim) berusaha dan

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini telah dilakukan mediasi, namun gagal.

2. Alasan Perceraian

Kata ikatan lahir batin serta bahagia dan kekal dalam Undang–Undang Perkawinan dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup (kekal) dan sebisa mungkin tidak terjadi perceraian.

Perceraian sulit terjadi tanpa alasan yang dapat diterima berdasarkan Undang-undang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya seorang istri karena alasan yang sudah tidak lagi dapat hidup sebagai suami istri, begitu mudahnya melakukan perceraian. Adanya Undang–Undang Perkawinan ini, terutama kaum wanita, tidaklah mudah seorang laki-laki yang sebagai suaminya tanpa alasan yang sah menurut undang-undang dapat menceraikan istrinya begitu saja. (Martiman, 2002; 42)

Setiap orang yang akan melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi karena suatu alasan, yaitu :

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian tersebut, di samping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang sah. Jadi pada dasarnya undang-undang perkawinan mempersulit hal ini karena sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah selamanya.

3. Akibat Percerian

Meskipun diantara suami-istri telah menjalin perjanjian suci, namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Jika suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Hal ini dengan tegas telah diatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

Akibat hukum perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

- a) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2) Terhadap Harta Bersama

Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Akibat lain dari perceraian yang menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.

3) Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperoleh mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (Sembilan puluh) hari. (Nunung Rodliyah, 2014)

Untuk memperjelas tentang prinsip hukum yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian, dalam hal ini perlu pula dikemukakan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal tersebut diatur sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap nafkah anak di bawah umur maka terhadap anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan perawatan dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, atau ayah.

4. Prosedur Pengajuan Perceraian

Pasangan suami istri yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama. Adapun bagi pasangan suami istri (non muslim) yang mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Negeri gugatan dapat diajukan oleh suami atau istri sebagai Penggugat dan dapat diajukan langsung oleh Penggugat atau oleh kuasa hukumnya. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Tergugat. Apabila Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat kedudukan bersama Penggugat dan Tergugat. Namun jika Penggugat dan Tergugat tidak

tinggal bersama dan tempat kedudukan Tergugat tidak diketahui secara pasti atau Tergugat berkedudukan di luar negeri, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Penggugat.

Pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, yang berarti perkawinan antar keduanya dilakukan menurut Hukum Islam. (Fiki Ariyanti; 2018)

Berbeda dengan pengajuan perceraian ke Pengadilan Negeri, dalam prosedur pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama terdapat perbedaan cara pengajuan cerai bagi suami dan istri. Apabila suami yang mengajukan cerai, maka disebut dengan permohonan talak, suami bertindak sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon. Pengajuan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal termohon/ istri. Namun, apabila istri meninggalkan tempat tinggal tanpa izin suami atau berada di luar negeri, permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum suami. Ketika istri yang mengajukan gugatan cerai, istri berkedudukan sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat. Pengajuan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum tempat tinggal Penggugat. Namun, jika suami dan istri keduanya berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan

Agama Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi lokasi tempat berlangsungnya perkawinan. (Fiki Ariyanti; 2018)

a. Proses perceraian di pengadilan dapat berlangsung dalam waktu yang cukup singkat, namun dapat pula berlangsung cukup lama, hal ini tergantung dari kooperatifnya para pihak yang berperkara. Berikut cara pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama:

1) Jika perceraian itu diajukan oleh suami, maka suami mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman (bukan alamat KTP) pihak isterinya. Jika isterinya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, ataupun saat ini keberadaannya tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman Pemohon (Suami). Adapun beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang suami yang ingin mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagai berikut :

- a) Isteri berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Isteri meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c) Isteri mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

- d) Isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan suaminya
- e) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Terhadap permohonan cerai talak biasanya Hakim Pengadilan Agama akan menjatuhkan juga Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah yang harus dibayar oleh Suami jika Permohonan Cerai Talak dikabulkan Hakim. Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah harus dibayar oleh Suami kepada Isterinya sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak dilakukan. Pengadilan Agama tidak akan menyelenggarakan Sidang Ikrar Talak, jika Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah belum dibayar oleh suami kepada isterinya tersebut.

2) Jika yang mengajukan perceraian pihak isteri, maka disebut Cerai Gugat. Tindakan pertama yang bisa dilakukan ialah dengan cara mendaftarkan Gugatan Perceraian. Adapun alasan pengajuan gugatan oleh isteri, yaitu:

- a) Suami terbukti melakukan kekerasan, zina, mabuk, berjudi, dan sebagainya

- b) Suami telah meninggalkan setidaknya 2 (dua) tahun secara terus-menerus tanpa izin maupun argument yang jelas dan valid
- c) Suami anda terkena sanksi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih sesudah pernikahan terjadi
- d) Suami sering berlaku kejam dan sering menganiaya isteri baik secara fisik maupun non fisik
- e) Suami tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami dikarenakan cacat fisik maupun penyakit yang menderanya
- f) Terjadi keributan atau pertikaian terus menerus tanpa adanya jalan keluar untuk kembali hidup rukun
- g) Suami secara sengaja telah melanggar taklik-taklik yang diucapkan sewaktu melangsungkan ijab-kabul
- h) Suami berganti agama alias murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Adapun bentuk tuntutan hukum yang dikemukakan oleh isteri selaku pihak penggugat misalnya :

- a) Menerima dan mengabulkan tuntutan pihak penggugat untuk semuanya
- b) Menyatakan pernikahan antara pihak penggugat dan pihak tergugat resmi putus sebab perceraian semenjak dijatuhkannya vonis oleh hakim

- c) Menyatakan pihak penggugat mempunyai hak atas nafkah dari pihak tergugat terhitung sejak tanggal xxx dengan jumlah Rp xxx perbulan hingga pihak penggugat melangsungkan pernikahan lagi
- d) Mengharuskan pihak tergugat mengeluarkan biaya pemeliharaan (bila anak belum cukup umur) mulai sejak xxx dengan jumlah Rp xxx perbulan hingga anak dewasa
- e) Menyatakan bila harta berbentuk xxx yang merupakan harta bersama (gono-gini) jadi hak pihak penggugat
- f) Menghukum pihak penggugat melunasi biaya perkara sebesar xxx dan seterusnya

Sebelum putusan final/ putusan hakim, bisa utarakan pula tuntutan provisional di pengadilan untuk hal yang membutuhkan kepastian segera, contohnya:

- a) Memberi ijin kepada isteri untuk tinggal terpisah dengan suami, ijin bisa diberi untuk meminimalisir bahaya yang bisa muncul andai suami-istri yang mengajukan cerai masih tinggal bersama.
- b) Memutuskan biaya hidup atau nafkah untuk istri dan anak yang semestinya diberikan oleh suami.
- c) Memutuskan perkara lain yang dibutuhkan untuk menggaransi pemeliharaan dan edukasi anak-anak.

- d) Memutuskan perkara yang patut bagi terpeliharanya perabotan yang jadi harta bersama (gono-gini).
- b. Tahapan Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama baik itu berupa permohonan atau gugat cerai, yaitu:
 - 1) Pertama kali pemohon, atau penggugat memasukan surat permohonan cerai atau surat gugat ke pengadilan agama.
 - 2) Perkara yang sudah didaftarkan ke pengadilan agama, selanjutnya pemohon/ termohon atau penggugat/ tergugat selanjutnya menunggu panggilan untuk sidang.
 - 3) Pemanggilan oleh juru sita/ juru sita pengganti kepada pihak penggugat/ pemohon atau tergugat/ termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang harus sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat penggugat/pemohon atau tergugat/ termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditentukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/ Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.
 - 4) Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan segera mendaftarkan diri di meja informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang.
- c. Tahapan Penyelesaian Perkara di Persidangan
 - 1) Upaya Perdamaian

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat atau cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat/pemohon dan perkaranya selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka mediasi dinyatakan gagal. Jika mediasi gagal maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

2) Pembacaan Surat Permohonan/ Surat Gugatan

Sebelum surat permohonan/ gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk

umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka untuk umum.

Surat permohonan/ gugatan yang diajukan ke pengadilan itu dibacakan oleh pemohon/ penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada termohon/ tergugat memberikan tanggapan/ jawabannya, pihak pemohon/ penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatan itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya. Jika yang perkaranya mengenai cerai talak maka proses persidangannya hampir sama, hanya berbeda jika cerai talak yang mengajukan permohonan adalah suami/pihak laki-laki.

3) Pembacaan Jawaban Tergugat/Termohon

Setelah surat tergugat/ gugatan dibacakan, kemudian termohon/ tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu atau sidang berikutnya. Jawaban termohon/ tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

4) Pembacaan Replik Pemohon/ Penggugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si pemohon/ penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya. Pada tahap ini mungkin pemohon/ penggugat tetap dapat

mempertahankan gugatannya atau dapat pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/ bantahan termohon/tergugat.

5) Pembacaan Duplik Termohon/ Tergugat

Setelah pemohon/ penggugat menyampaikan repliknya, kemudian termohon/ tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya/menyampaikan dupliknya. Tahap ini dapat terjadi berulang-ulang sampai ada titik temu antara pemohon/penggugat dengan termohon/ tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

6) Pembuktian Bukti Perceraian

Pada tahap ini, pemohon/ penggugat dan termohon/tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

7) Kesimpulan Pemohon/ Penggugat dan Termohon/Tergugat

Pada tahap ini, baik pemohon/ penggugat maupun termohon/tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

8) Musyawarah Majelis Hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim , semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan.

9) Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/ amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. (Mohammad Jumhaeri; 2015)

D. Tinjauan Umum Tentang Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Organisasi BP4

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama. BP4 merupakan satu-satunya badan yang bergerak di bidang penasihat dan pengurangan perceraian.

Sebagai suatu lembaga yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya dan sebuah organisasi yang sengaja dihadirkan sebagai gerakan untuk menekan angka perceraian, karena BP4 mempunyai cita- cita pokok mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sebagai lembaga yang memberikan konsultasi dan penasehatan pada keluarga, BP4 juga dituntut mampu mensosialisasikan perannya serta kualitasnya pada masyarakat.

Selain itu BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila. BP4 banyak sekali mengalami perubahan, mulai dari bagaimana organisasi ini berdiri sampai pada penamaan yang sekarang dikenal dengan BP4.

Secara terstruktur BP4 berkedudukan di bawah Kementerian Agama, selain berada di pusat, yaitu di Jakarta juga berada di tiap provinsi sampai pada tingkat kecamatan. Pada awalnya Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini tidak diatur dalam undang-undang atau Peraturan Pemerintah, faktor kebutuhanlah yang mendorong berdirinya organisasi ini. Dan kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai salah satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang pemberian penasihah perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.

Kedudukan BP4 diperkuat dengan landasan hukum Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 Tentang Penegasan Pengakuan BP4 serta hasil Munas yang diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Jadi BP4 berupaya untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya kearah kebahagiaan serta kehidupan yang sejahtera.

Secara praktis peran BP4 merupakan sebagai lembaga yang bersifat nasional dan sekaligus sebagai penunjang sebagian tugas dari Kementerian Agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.

2. Sejarah Singkat BP4

Dalam Konperensi Dinas Departemen Agama ke-VII tanggal 25 s/d 30 Januari 1961 di Cipayung, diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional) semenjak 3 Januari 1960 dan berlaku AD/ ART yang baru dengan Ketua BP4 Pertama H. Siswosoedarmo dilantik oleh Menteri Agama RI KH. Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961.

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatn Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka

perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, polighami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independent, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai konsekwensi dari kemandirian dan profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultan perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat.

3. Tujuan dan Visi Misi BP4

a. Tujuan BP4

Tujuan Badan penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu: “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual”. (Amirullah Hasyim; 2018)

Tujuan didirikannya BP4 sendiri adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual (H.Taufiq Kamil, 2004; 47)

b. Visi dan Misi BP4

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan misi BP4 adalah :

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

4. Tugas dan Fungsi BP4

Penasehatan perkawinan adalah suatu proses pelayanan sosial berupa sesuatu bimbingan penasehatan yang diberikan kepada calon/para suami isteri, sebelum dan/atau sesudah kawin, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.

Tugas badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART), yaitu : “Bahwa BP4 sebagai lembaga penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan adalah mitra Departemen Agama dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah”

Fungsi BP4 sendiri yaitu :

- a. Memberikan nasehat dan penerangan tentang pernikahan dan rujuk kepada pihak yang bermasalah
- b. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian
- c. Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut ajaran islam
- d. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi nikah dan rujuk.

Peranan BP4 dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai sangat penting. Perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari

keadilan. Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian.

Dan peran BP4 dalam jika terdapat kasus perceraian adalah mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian dalam sidang di BP4, BP4 menjadi penasihat dan mediator perkawinan. Dalam memediasi pasangan yang akan melakukan perceraian BP4 memberikan nasihat kepada pasangan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian, lalu pasangan tersebut diberikan waktu untuk melaksanakan nasihat yang diberikan oleh BP4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normative, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ingin mengetahui keefektifan badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di (Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan / BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Masing-masing data merupakan acuan yang berbeda, bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara. Responden yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu:

1. Tim Penasihat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Magelang
2. Advokat

Data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat, peraturan yang dijadikan bahan, meliputi :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

F. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Penulis melakukan pengumpulan data ini dengan menggunakan tehnik wawancara dengan responden dan narasumber, agar dapat memperoleh data secara langsung.

G. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul secara keseluruhan, maka proses selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan pada kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data lapangan, yakni dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan yang merupakan data kasar
2. Reduksi data, merupakan proses memilih atau menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data kasar yang diperoleh dari lapangan
3. Penyajian data, sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode induktif, metode induktif untuk menarik kesimpulan dari pengamatan lapangan kemudian dikaji dan dianalisis sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BP4 Kabupaten Magelang yaitu sebagai mediator yang mengatasi pasangan yang sedang berselisih sudah sesuai karena dalam mencegah terjadinya perceraian BP4 benar-benar bertindak sebagai mediator yang baik. Dengan memberikan sabar memberikan nasehat walaupun pasangan yang berselisih tetap menginginkan perceraian. Namun hasilnya kurang maksimal karena pengadilan tidak merekomendasikan konsultasi serta mediasi melalui BP4 menjadi syarat administrasi sebelum permohonan/ gugatan cerai diajukan ke pengadilan.
2. Kendala yang dialami BP4 Kabupaten Magelang dalam menjalankan perannya selain pengadilan tidak merekomendasikan dan menjadikan konsultasi serta mediasi oleh BP4 tidak menjadi syarat administrasi oleh pengadilan yaitu, terbatasnya staf BP4 yang masih memfungsikan staf Bimas Islam menjadi staf BP4, BP4 merupakan organisasi yang berdiri sendiri namun dikarenakan pendanaan yang minim menjadikan perekrutan staf BP4 tidak maksimal

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian di BP4 Kabupaten Magelang ini maka penulis mempunyai saran kepada beberapa pihak baik BP4 maupun masyarakat.

1. Merekomendasikan konsultasi dan mediasi melalui BP4 menjadi syarat administrasi sebelum permohonan/ gugatan cerai diajukan ke pengadilan dengan memberlakukan aturan bahwa sebelum mengajukan permohonan/ gugatan cerai ke pengadilan wajib konsultasi/ mediasi di BP4 terlebih dahulu
2. Melakukan pelatihan staf yang ada dengan mengikuti diklat khusus di tingkat pusat dibanding merekrut staf baru jika memang anggarannya sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Fauziah, R. (2004). *Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Gymnastiar, A. (2005). *Menuju Keluarga Sakinah*. Bandung: MQS Publishing.
- Kamil, T. (2001). *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kamil, T. (2004). *Seputar Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Tirtosumiharyo. (2000). *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Keluarga Muslim*. Semarang: Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah.
- Zaruqi, M. (2002). *Buku Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian*. Magelang: Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian Kabupaten Magelang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan

Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Penegasan Pengakuan

BP4

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

- Ilham, A. (2014). Upaya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestaian Perkawinan di Kecamatan Kandanghaur. *Jurnal Kajian dan Pemikiran keislaman*, I, 25.

- Mukhlis, M. (2016). Implementasi Peran Hukum BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Penelitian Perceraian Kabupaten Bojonegoro*, IV(4), 59-61.
- Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Universitas Bandar Lampung*, II(13), 125-126.
- Sabar. (2018). Fungsi dan Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menekan Angka Perceraian 2012-2016 di Kecamatan Donggo kabupaten Bima. *Jurnal Hukum keluarga Islam*, II(3), 72-75.